



Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan

Muhammad Fadhil¹, Zulkarnain Abdurrahman²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, email: muhammad0102191016@uinsu.ac.id

Diterima: 03-06-2023

Disetujui: 17-06-2023

Abstrak

Di Indonesia sedang banyak terjadi kasus pernikahan dini. Walaupun pernikahan dini diperbolehkan menurut hukum Islam, namun jika tidak dilakukan sesuai ketentuan maka akan menimbulkan banyak kemudahan. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan pada usia dini di Kota Binjai Selatan Melalui observasi dan wawancara mendalam. Informannya ialah Penyuluh Agama Islam di Binjai Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penyuluh Agama Binjai Selatan dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mensosialisasikan UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan memberikan bimbingan agama terhadap orang tua dan para remaja setiap bulannya di lokasi berbeda mengenai tujuan pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, mereka juga melakukan kerjasama dengan lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin menikah dini. Upaya ini sangat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini di Binjai Selatan di tahun 2022.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, Penyuluh agama Islam, Mengurangi

Abstract

In Indonesia there are many cases of early marriage. Even though early marriage is permissible according to Islamic law, if it is not carried out according to the provisions it will cause a lot of harm. The purpose of this qualitative research is to be able to find out what efforts were made by Islamic Religious Extensionists in reducing early marriage in South Binjai City through observation and in-depth interviews. The informant was an Islamic Counselors in South Binjai. The results of the study show that the efforts of Islamic Counselors at South Binjai to reduce early marriage are carried out in various ways, including by socializing the Marriage Law No. 1 of 1974 and providing religious guidance to parents and adolescents every month in different locations regarding the purpose of marriage and the negative impacts of early marriage. Apart from that, they also cooperates with village heads and neighborhood heads in providing education for residents who want to marry early. This effort is very helpful in reducing the number of early marriages in South Binjai in 2022.

Keywords: Early marriage, Islamic Counselors, reducing

Pendahuluan

Pernikahan diartikan sebagai ikatan yang menyatukan seorang wanita dan seorang pria dalam sebuah perkawinan secara resmi atau sah baik itu sah dalam hukum agama maupun sah dalam hukum. Pelaksanaan pernikahan umumnya dilakukan oleh wanita dan pria yang sudah *baligh*. Dalam Undang-Undang di Indonesia yang mengatur peraturan Pernikahan yaitu Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah usia 19 tahun. Hal tersebut selaras dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 mengatakan bahwa “Usia minimal untuk menikah ialah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki”. Namun, di Indonesia masih ditemui pernikahan di bawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini pada dasarnya adalah ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang wanita dan pria yang usianya dibawah ketentuan Undang Undang (Fadilah 2021; Zainuri et al. 2019).

Ramulyo mengatakan pernikahan yang dilakukan secara langsung saat seseorang menginjak usia remaja, belum usai masa remaja, atau baru saja berakhir dari masa remaja disebut pernikahan usia dini (Wafiq dan Santoso 2017). Di Indonesia sendiri, peraturannya sangat ketat terhadap pernikahan dengan usia di bawah umur. Namun hal tersebut tidak dapat dihindari, kasus ini sering sekali dijumpai setiap tahunnya. Padahal sebuah pernikahan merupakan tanggung jawab besar bagi seseorang yaitu seseorang yang sudah menikah harus siap menanggung tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, serta bertanggung jawab dalam mengurus seorang anak. Bertanggung jawab manafkahi keluarga, serta harus menjamin kelayakan hidup bagi anak dan keluarga (Fadilah 2021).

Pernikahan yang ideal diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang baik (Hisyam et al. 2020). Ketahanan keluarga ialah kondisi kesinambungan dan kecukupan keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar (Atmaja et al. 2020). Namun terdapat pandangan lain terhadap definisinya ketahanan keluarga ialah sebagai kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai macam acaman dan permasalahan yang mengganggu keluarga tersebut (Nasution 2017). Terdapat

5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: terdapat sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, terdapat keakraban terhadap suami istri dengan tujuan kemuliaan, orang tua yang selalu mengajarkan dan melatih anak-anaknya untuk terus kreatif dan mengembangkan keterampilan, terdapat pemimpin keluarga yang selalu memimpin anggota keluarga dengan penuh kasih sayang, dan adanya anak-anak yang selalu menaati dan menghormati orang tua (Prayitno, Sofwan, dan Ibrohim 2021).

Dari hasil penelitian terdahulu bahwa pernikahan usia dini terjadi akibat berbagai faktor. Yaitu orang yang melakukan pernikahan usia dini memiliki jenjang pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan mengenai undang-undang pernikahan, serta memiliki pergaulan yang tidak terarah atau pergaulan bebas dan media masa (Sari 2021). selain itu dalam penelitian lain mengatakan bahwa peran orang tua menjadi pemicu utama dalam seorang anak melakukan pernikahan dini. Banyak orang tua yang mengalami kesulitan pada bidang ekonomi, orang tua tersebut tidak melanjutkan pendidikan anaknya sehingga mereka berpikir bahwa seorang anak lebih baik menikah daripada mereka berbuat yang tidak baik (Mashuri, Kadir, dan Gazali 2022). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor seorang anak melakukan pernikahan dini tidak hanya datang dari keinginan diri sendiri namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi.

Penyuluh agama sangat berperan penting dalam mengurangi pernikahan pada usia dini. Konselor agama itu memberikan bimbingan tak sebatas kepada yang sebaya (Hartatik et al. 2022), tapi seluruh lapisan masyarakat. kepada Peran pada para penyuluh agama dalam mengurangi kasus pernikahan dini ialah seperti menjadwalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini yang didasari dari pergaulan bebas. Tak hanya pada masyarakat sekitar, penyuluh agama juga dapat bersosialisasi mengenai dampak negatif pergaulan bebas yang memicu kepada pernikahan usia dini ke sekolah-sekolah, sebab sekolah merupakan tempat subjek utama yang dituju (Yesenia et al. 2022). Penyulu sebagai konselor agama juga mengadakan pengajian kepada anak anak. Hal ini

berguna untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap anak agar lebih tahu arti sebuah pernikahan dalam islam (Mashuri et al. 2022). Kantor Urusan Agama (KUA) harus menindaklanjuti dan menguasai sebuah aturan mengenai batasan umur dalam perkawinan atau pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) harus mengambil langkah intensif untuk meminimalisir data perkawinan atau pernikahan usia dini (Wafiq dan Santoso 2017).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan juga tidak luput dari tugas tersebut. Kota Binjai ialah salah satu kota yang terletak pada Sumatera Utara yang berada diantara kabupaten Langkat dan kota Medan. Kota Binjai sendiri memiliki 5 kecamatan yaitu kecamatan Binjai Utara, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Dengan upaya yang telah dilakukan para Penyuluh Agama Binjai Selatan hal tersebut berhasil mengurangi angka kasus pernikahan dini di Kec. Binjai Selatan. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 20 kasus pernikahan dini, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 17 kasus pernikahan dini di Kec. Binjai Selatan. Dengan turunnya angka kasus pernikahan dini dari tahun 2021 hingga 2022 hal tersebut dapat diartikan bahwa Penyuluh Agama Binjai Selatan berhasil dalam pengurangan kasus pernikahan dini. hingga saat ini para Penyuluh Agama Binjai selatan masih terus berusaha untuk mengurangi kasus pernikahan dini dengan upaya upaya tersebut.

Perkembangan Pernikahan usia dini di wilayah Binjai Selatan yang rendah mendasari penelitian ini. Tujuannya adalah mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan para penyuluh agama Islam dalam menekan Pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Dari deskripsi tersebut kemudian bisa diidentifikasi tentang beberapa hal yang mendasari upaya-upaya tersebut intensif dilakukan, baik dasar normative maupun sosiologis. Hal demikian bermanfaat memberikan alternative penguatan ketahanan keluarga yang bisa dilakukan dalam masyarakat.

Metode

Pada penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Yaitu sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk dapat memahami sebuah fenomena yang terjadi pada manusia - manusia atau

kehidupan social dengan menciptakan sebuah gambaran yang jelas dan tepat yang disajikan dengan kata-kata, serta melaporkan hasil pandangan yang di peroleh dari seorang informan, yang dilakukan dalam sebuah latar setingan yang alamiah. Sebagaimana dikatakan oleh Denzin & Lincoln (1994) yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar secara alamiah yang memiliki tujuan untuk mengartikan sebuah fenomena yang sedang terjadi serta dilakukan dengan melibatkan atau menggabungkan berbagai metode (Fadli 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Waktu dalam meneliti yaitu pada bulan Februari hingga Maret tahun 2023 bertempat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Binjai Selatan dan Pengadilan Agama Kota Binjai. Hal-hal yang diamati dalam melakukan penelitian tersebut ialah, melalui observasi adalah kegiatan harian Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Selatan terkhusus pada bagian penyuluh agama Islam, Pengambilan data jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Subjek pada penelitian ini ialah penyuluh agama islam yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Binjai Selatan yang berjumlah 11 orang penyuluh.

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisa, berfikir abstrak, dan menghayati suatu objek yang di teliti. Dalam penelitian yang dilakukan pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Terdapat 4 langkah daam melakukan analisa data yaitu : kredibilitas, hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan serta ketekunan dalam meneliti serta mendiskusikan dengan teman dan mencari kekurangan. Keteralihan, hal ini dilakukan agar dapat dibaca dan dipahami oleh peneliti lain (Sugiyono 2015). Dapat dipercaya, hal ini dilakukan agar penulis ingin hasil yang diperoleh dapat dipercayai, sehingga data dapat diuji dengan penulis lain dan hasil yang diperoleh harus sama. Dan yang terakhir dapat di konfirmasi, yaitu kesimpulan yang telah disepakati bersama. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ialah Pendekatan Historis (*Historical Approach*) (Al Amin et al. 2023),

yaitu dilakukan dengan cara menelaah latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sedang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 pada Tahun 1985 ialah “Penyuluh agama memiliki peranan sebagai pembimbing pada masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas dari pemerintah.”. mereka memiliki fungsi yang dominan dalam melakukan kegiatannya. Fungsi Edukatif dan Informatif, sebagai seorang Da’i wajib menyampaikan dakwah kepada *mad’u* nya sebagai penerang dan mendidik atau mengedukasi masyarakat sekitar sebaik-baiknya ajaran yang di ajarkan oleh islam. Fungsi Konsultati, ialah ikut terlibat dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, ataupun anggota masyarakat umum. Fungsi Advokatif, yaitu memiliki sebuah tanggung jawab terhadap sosial serta moral dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari berbagai sumber ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang dapat merugikan aqidah seseorang, dan mengganggu ibadah serta merusak akhlak seseorang (Wafiq dan Santoso 2017).

Setelah mengetahui dampak buruk yang akan terjadi pada remaja yang ingin melakukan pernikahan usia dini, para Penyuluh Agama Binjai Selatan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kasus pernikahan dini pada Binjai Selatan. Dalam konteks keagamaan, mereka ialah tokoh utama untuk memberikan edukasi terhadap remaja agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah di usia muda. Penyuluh memiliki tugas yaitu kegiatan penerangan baik secara bimbingan kerohanian maupun program pembangunan sekaligus pembina kehidupan beragama. Posisinya kemudian strategis dalam menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan masyarakat dan keluarga (Rina 2019).

Sama halnya dengan Penyuluh Agama di Kec. Binjai Selatan yang sangat berperan penting dalam kasus pernikahan dini. Beberapa upaya dalam mengurangi pernikahan pada usia dini. Upaya yang dilakukan secara bersama-sama maupun individual namun tetap terkordinasi dalam batas wilayah Kantor Urusan Agama Binjai Selatan.

Pertama, mensosialisasikan UU Perkawinan No. 1 pada Tahun 1974 kepada masyarakat Binjai Selatan merupakan langkah awal penyuluh agama dalam memberikan edukasi terhadap remaja-remaja yang ingin menikah muda. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan edukasi saat remaja atau pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada UU Pernikahan No. 1 pada Tahun 1974 ditetapkan bahwa minimal usia pada pernikahan ialah pada usia 19 tahun. Penyuluh agama Binjai Selatan juga menekankan bahwa apabila ingin menikah pada usia dibawah 19 tahun wajib mengurus surat dispensasi pada pengadilan agama setempat. Dengan adanya peraturan Undang-Undang pernikahan diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengikuti peraturan tersebut. Hal ini juga diharapkan pada masyarakat Binjai Selatan yang harus mengikuti peraturan pernikahan dengan batas minimal usia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan seperti tertuang pada UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Hal demikian juga dilakukan KUA di wilayah lain seperti yang ditemukan oleh Atmaja et al. (2020) ataupun Wafiq dan Santoso (2017)

Kedua, melakukan bimbingan agama dan ceramah keliling ke masjid-masjid sekitar Binjai Selatan terutama dengan dengan sasaran utama para orang tua dan remaja. Hal ini bertujuan agar para remaja dan orang tua dapat mengetahui hakikat dan tujuan pernikahan sesungguhnya dalam Islam. Selain itu hal ini juga memberikan edukasi kepada remaja yang ingin melakukan pernikahan pada usia dini agar dapat mengetahui dampak atau resiko yang akan diterima apabila melakukan pernikahan usia dini.

Ketiga, melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengurangi angka pernikahan dini. Penyuluh Agama Binjai Selatan bekerja sama dengan setiap lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin mengurus surat nikah. Pihak Kelurahan di Binjai Selatan selalu memberikan edukasi kepada remaja dibawah 19 tahun apabila ia ingin mengurus surat nikah di kelurahan tersebut. Kepala lingkungan juga memberikan hal yang sama apabila ada warganya yang ingin mengurus surat nikah namun umurnya belum mencapai 19 tahun.

Penyuluh Agama Binjai Selatan juga memiliki rencana akan memberikan edukasi pernikahan dini ke setiap sekolah khususnya pada Sekolah Menengah Atas. Hal ini ditujukan agar anak-anak sekolah dapat mengetahui dampak-dampak pernikahan dini. Namun upaya tersebut belum terealisasi dikarenakan penyuluh agama harus menyusun ulang program kerja mereka. Kerja sama dengan guru agama yang bekerja pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Binjai melalui bantuan pemerintah yaitu Kementerian Agama Kota Binjai dan Dinas Pendidikan Kota Binjai agar dapat lebih mudah dalam menjalankan program kerja mereka pada instansi pendidikan juga telah diinisiasi. Upaya Penyuluh Agama Binjai Selatan tentunya mengacu pada fungsi dan tugas sebagaimana hal telah diatur pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 79 pada Tahun 1985.

Dalam melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kasus pernikahan usia dini, Penyuluh Agama tentu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya. Salah satu informan Penyuluh Agama Binjai Selatan mengatakan faktor pendukung dalam upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama ialah kerja sama antar instansi yang siap membantu program kerja terhadap pengurangan perkawinan usia dini. Para BKM Mesjid juga membantu dalam dakwah atau bimbingan agama keliling. Selain itu Kementerian Agama Kota Binjai juga mendukung penuh upaya yang dilakukan dalam mengurangi kasus pernikahan usia dini. Penyuluh mengatakan faktor penghambat dalam melakukan upaya untuk mengurangi kasus pernikahan dini ialah kurangnya peran orangtua dalam mengedukasi anaknya untuk tidak menikah dalam usia muda. Hal tersebut dilihat dalam dakwah keliling dan bimbingan agama yang dilakukan oleh Penyuluh, orang tua kurang berminat untuk ikut mendengarkan dakwah dan bimbingan agama yang dilakukan.

Selain ketentuan nasional, Penyuluh agama tidak bisa melepaskan dari prinsip agama dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam menekan pernikahan usia dini. Dalam hukum Islam lima prinsip yang meliputi ialah perlindungan terhadap agama, akal, harta, jiwa dan keturunan (Batubara, Huda, dan Yazid 2023; Rahman et al. 2021). Didalam kelima prinsip Islam

tersebut, salah satunya ialah menjaga garis keturunan (*hifdzu al-nasl*) (Islami, Syarifuddin, dan Sulaeman Jajuli 2023). Hal yang ditemukan dalam pendapat Syekh Ibrahim dalam Nurkholis, Istifianah, dan Rahman (2020), pernikahan yang sah sesuai aturan adalah cara agar jalur nasab seseorang akan tetap terjaga.

Pengertian dari pernikahan secara Bahasa ialah “menyatu atau berkumpul” sedangkan dalam pandangan Islam ialah “ikatan (akad) dengan menghalalkan seorang lelaki untuk berhubungan atau menggauli seorang perempuan atau dilakukan sebaliknya yang sebelumnya telah dilarang oleh agama” (Muthmainnah et al. 2022). Pernikahan juga dapat ditafsirkan sebagai sebuah cara yang telah Allah pilih sebagai jalan untuk seorang manusia dalam berkembang biak serta tetap menjaga kelestarian darah keturunan hidupnya. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4):4, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada seorang wanita (yang hendak kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.” (Lajnah Pentashih Al Qur’an Departemen Agama RI 2002). Dalam surat An-Nisa pada ayat ke 4 dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur’an pernikahan akan diatur sama halnya seperti pada Undang-Undang di Indonesia yang mengatur jalannya pernikahan seseorang. Sebagai seorang warga Indonesia sudah seharusnya kita mentaati peraturan yang ada di Indonesia untuk kemaslahatan Bersama. Pernikahan yang dilakukan pada seseorang yang memiliki umur belum cukup akan sangat berbahaya dan merugikan terutama bagi kaum perempuan (Rina 2019).

Pada dasarnya seruan agar seorang manusia dapat melakukan sebuah pernikahan dalam hidupnya ialah ayat-ayat pada Al-Qur’an. Dalam kitab Al-Qur’an istilah nikah diungkapkan dengan lafal dan derivasi lafal nikah, *Zawaj* ialah memiliki arti adanya keterkaitan Antara dua hal. Allah SWT mengatakan pada surat Adz-Dzariyat (51): 49 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. lafal *Zauj* yang diambil dari lafal *Zawaj* yang maknanya berpasangan. Pada ayat tersebut menunjukkan pada hakikatnya Allah menciptakan berpasang-pasangan, baik manusia, binatang, tumbuhan, maupun makhluk lainnya yang ada pada dunia.

Sehingga pernikahan pada hakikatnya merupakan hal mendasar yang menjadi sebuah fitrah dan sunnatullah bagi seluruh makhluknya (Andriyani, Hamid, dan Laila 2020; Nadjih dan Ari Bowo 2021).

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dalam hukum Islam berkekuatan mandub atau Sunnah. An-Nabhani (Bashori dan Sembodo 2018) merujuk pada hadis nabi ber riwayat Bukhari dan Muslim, “Wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan serta akan lebih menjaga sebuah kehormatan. Namun apabila belum mampu, hendaklah kamu berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai untukmu.” Kesiapan dalam menikah itu meliputi 3 hal, yaitu; (a) Kesiapan ilmu, yaitu seorang pemuda harus paham mengenai hukum-hukum fikih pernikahan, mengerti hukum saat sebelum nikah, seperti saat Khitbah (melamar), pada saat setelah menikah seperti rukun dan syarat akad nikah. maupun setelah menikah, seperti hukum menafkahi sebuah keluarga, thalak, rujuk. (b) kesiapan materi atau harta, seorang pemuda juga harus memiliki kesiapan harta atau materi. Yaitu harta sebagai mahar pernikahan dan harta sebagai nafkah dari suami untuk istri dan dapat memenuhi semua kebutuhan pokok. (c) kesiapan atau kesehatan fisik khususnya bagi kaum pria, yaitu harus tetap menjalani tugas-tugasnya sebagai seorang suami (Suprianto 2022).

Dalam pernikahan usia dini terdapat kondisi-kondisi yang akan menunjukkan bahwa seorang perempuan tersebut lebih baik untuk tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan pernikahan dini supaya tidak memberikan dampak negatif kepada para pelaku pernikahan dini. *Pertama*, seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan dini harus matang secara fisik sebab banyak perempuan yang sudah baligh tetapi belum siap untuk melakukan pernikahan karena memiliki kondisi tubuh yang lemah serta rentan terkena penyakit- penyakit yang membuat ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua*, seorang perempuan juga harus siap secara mental, memiliki mental yang cukup matang dan terdidik untuk dapat menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kedua poin ini harus

mendapat perhatian lebih berdasar hadis yang dikatakan nabi bahwa nabi tidak menyuruh melakukan pernikahan kepada para pemuda tanpa terkecuali untuk mereka yang dianggap memiliki *al-ba'ah*, yaitu kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah. Ketiga, pada perempuan yang telah menikah pada usia yang masih sangat muda. Lebih diutamakan apabila usia wanita tersebut dan calon suaminya tidak terpaut jauh, kecuali ada maksud yang dibenarkan. Hal tersebut disebabkan kedekatan antara jarak usia wanita dan pria tersebut diharapkan akan dapat melahirkan keharmonisan diantara pasangan suami istri tersebut serta dapat memperlama usia pernikahan mereka (Rifiani 2011)

Sedikit berbeda dari aturan hukum Islam yang tidak membatasi usia pernikahan, hukum Indonesia menekankan kedua mempelai harus memenuhi syarat-syarat pernikahan. Pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan: "Perkawinan yang dilaksanakan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan : "Untuk melangsungkan perkawinan yang usianya belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapatkan izin dari kedua orang tua." (Zainuri et al. 2019)

Maksudnya agar seseorang yang akan melakukan pernikahan diharapkan sudah dapat memiliki kematangan dalam cara berfikir, selain itu kematangan dalam jiwa dan kekuatan dalam fisik yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta tercapainya aspek kebahagiaan. Negara Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud "anak" ialah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, hal ini termasuk pada anak yang masih dalam kandungan. Konvensi Internasional Tahun 1989 mengatakan ialah "Anak ialah setiap manusia yang memiliki usia kurang dari 18 Tahun." Hukum pada Negara Indonesia telah ditetapkan bahwa masa anak akan dimulai sejak ia dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak (Ali 2015; Zulkifli et al. 2023).

Salah satu Penyuluh menyebutkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak beragam terhadap pelakunya. Banyak dari kasus pernikahan dini yang ada di Binjai selatan berakhir juga dengan perceraian. Hal tersebut sebab pelaku

pernikahan dini masih sangat belia. Kurang matangnya pemahaman dan kesiapan dalam berumah tangga menjadi pemicu utama dalam perceraian pernikahan dini di kota Binjai terutama pada Binjai Selatan. beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan dini. Factor tersebut bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang datang pada diri seseorang tersebut dan mempengaruhi seseorang tersebut dalam mengambil keputusan. Penyuluh Agama Binjai Selatan mengatakan faktor keinginan diri sendiri ini didasari dengan alasan menikah dini merupakan pilihan mereka sendiri. Banyak remaja-remaja pelaku dari pernikahan dini ini ingin segera menikah. alasan mereka menikah hanya berdasarkan cinta yang mereka miliki diantara kedua pihak tanpa berpikir bahwa kebutuhan setelah menikah akan berbeda dengan kehidupan sebelum menikah. Rumekti dan Pinasti (2016) menguatkan dengan menunjukkan faktor internal lainnya dapat juga dipengaruhi oleh *mindset* atau pemikiran mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa melakukan pernikahan usia dini akan memberikan keuntungan tersendiri terhadap mereka. Mereka berpikir bahwa menikah muda merupakan ibadah yang jauh lebih baik dilakukan ketimbang harus pacaran dan berujung pada zina dan mereka tidak merasa malu bahkan kurang percaya diri dengan menikah muda. Hal yang telah diutarakan oleh Fadilah (2021).

Faktor eksternal

Faktor orang tua

Sebagain besar remaja yang melaksanakan pernikahan dini mendapatkan dorongan dari orang tua. Orang tua berperan penting bagi seorang anaknya untuk mengambil sebuah keputusan. Orang tua juga merupakan panutan dari setiap anak termasuk pada masyarakat Binjai Selatan. Orang tua memiliki ketakutan terhadap anaknya apabila anaknya akan salah dalam bergaul dan berujung pada hamil di luar nikah. Sama halnya dengan orang tua yang memilih jalur nikah muda untuk anaknya di Binjai Selatan tersebut. Zainuri et al. (2019) menyimpulkan pola pikir demikian dilandasi

kekhawatiran orang tua akan dikucilkan oleh masyarakat karena akan menjadi sebuah fitnah.

Penyuluh Agama Binjai Selatan mengatakan faktor ekonomi orang tua merupakan salah satu pemicu utama pernikahan dini bagi para remaja Binjai Selatan. Banyak orang tua yang menyuruh atau mendorong anaknya untuk cepat dalam melakukan pernikahan walaupun dari segi usia anaknya belum memenuhi standar untuk menikah atau menjalin rumah tangga dengan pasangannya. sebab orang tua yang memiliki perekonomian yang rendah sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari hari masih kurang. Rumekti and Pinasti (2016) dan Zainuri et al. (2019) menguatkan bahwa hal tersebut menjadikan orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya walaupun masih terbilang masih muda sebab orang tua tersebut tidak sanggup lagi dalam membiayai anaknya pada pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor pendidikan

Salah satu Penyuluh Agama Binjai Selatan mengatakan bahwa faktor pendidikan sangat berperan besar dalam mengambil sebuah keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan usia dini khususnya pada remaja Binjai Selatan. Sebagian besar pelaku pernikahan dini ialah orang yang kurang mendapatkan pendidikan. Mereka banyak tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi atau bahkan berhenti sekolah hanya untuk menikah dengan pasangannya. Penjelasan penyuluh itu sesuai dengan Sari (2021) dan Nurkholis, Istifianah, dan Rahman (2020) yang menekankan tingkat pendidikan yang cukup rendah dapat mendorong seorang remaja untuk cepat melakukan pernikahan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya walaupun anaknya masih dalam usia yang masih muda.

Faktor budaya

Faktor budaya atau tradisi masyarakat sekitar juga menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan muda. Tradisi disebagian wilayah di Indonesia seperti Kota Binjai terutama Binjai Selatan juga menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar dilakukan oleh remaja remaja sekarang. Dari Rumekti dan Pinasti (2016) dan Atmaja et al. (2020), karena

hal yang sudah dianggap tradisi tersebut susah untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia. termasuk Binjai Selatan.

Pernikahan dini juga memberikan dampak pada pelaku utamanya, dampak yang diberikan beragam yaitu dampak baik ataupun buruk. Dampak positif dari pernikahan dini ialah Mengurangi terjadinya perbuatan asusila dan perilaku yang menyimpang dikalangan para remaja. Mengurangi pikiran atau nafsu buruk terhadap lawan jenis yang menjerumuskan terhadap perzinaan. Perempuan dengan usia yang masih muda dapat memiliki keturunan yang lebih cepat dibanding pada perempuan yang menikah di usia tua, maka dari itu tingkat kehamilan akan tinggi. Populasi umat islam akan meningkat. Sebab rentang pada masa produktifnya yang panjang akan memungkinkan untuk memiliki keturunan yang lebih banyak. Mengurangi beban pada orang tua yang miskin dan dapat memenuhi hasrat sang suami dengan cara sah atau syar'i. (Rifiani 2011)

Selain dampak positif tersebut, pernikahan dini juga memberikan dampak buruk kepada para pelakunya. Adapun dampak buruk bagi remaja yang melakukan pernikahan dini ialah sangat membahayakan nyawa ibu tersebut, tidak hanya nyawa sang ibu namun nyawa sang bayi juga sangat berbahaya sebab wanita usia muda memiliki daya tahan tubuh yang tidak cukup kuat untuk mengandung (Rifiani 2011; Zainuri et al. 2019). Sering terjadinya pertengkaran antara kedua pasangan muda tersebut. Kurang matangnya dalam berumah tangga membuat kedua pasangan tersebut sering bertengkar, tidak hanya pada pasangan diusia muda bahkan pasangan dengan usia yang lebih tua juga sering mengalami pertengkaran. Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, hal ini sebab tidak adanya lapangan pekerjaan bagi remaja yang belum memiliki pengalaman. Serta Sumber Daya Manusia yang membuat kualitasnya semakin menurun sebab remaja yang memilih untuk menikah muda tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya. Demikian pendapat Zainuri et al. (Zainuri et al. 2019) dan Achory dan Iriani (2018) yang didukung oleh para penyuluh agama.

Penutup

Penyuluh Agama Binjai Selatan dalam mengurangi pernikahan usia dini telah melakukan berbagai cara. Pertama, dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat Binjai Selatan khususnya orang tua dan remaja dalam bentuk sosialisasi UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan penjelasan tentang hakikat pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan dini. Kedua, melakukan kerjasama dengan para lurah dan kepala lingkungan dengan memberikan edukasi bagi warganya yang ingin mengurus surat menikah apabila umurnya belum mencapai 19 tahun. Kedepannya Penyuluh Agama juga berencana akan bekerja sama dengan Kementrian agama dan Dinas pendidikan untuk memberikan edukasi terkait dampak buruk pernikahan dini ke sekolah-sekolah menengah yang ada di Binjai Selatan. Upaya yang dilakukan Para Penyuluh Agama Binjai Selatan, ini telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini dari 20 kasus di tahun 2021 ke 17 kasus di tahun 2021.

Permasalahan pernikahan dini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena memiliki dampak buruk bagi para remaja yang melakukannya. Dampak yang paling sering terjadi ialah kematian pada usia muda terutama bagi wanita. Wanita yang melakukan pernikahan dini akan hamil pada usia muda. Hal tersebut sangat berbahaya pada kesehatan seorang wanita yang melakukan pernikahan dini. Dampak lain yang sering terjadi pada pernikahan dini ialah pernikahan yang berujung pada perceraian. Hal tersebut disebabkan kestabilan emosional seorang remaja yang belum matang untuk menjalin rumah tangga. Para remaja harus berpikir ulang untuk mengambil keputusan apabila ia ingin melakukan pernikahan pada usia muda karena pernikahan menuntut tanggung jawab yang besar. Peran orang tua dalam pertumbuhan seorang remaja juga sangat diperlukan, sebab orang tua merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Sebagai orang tua sebaiknya tidak mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dini walaupun didukung berbagai faktor mulai dari ekonomi hingga tradisi atau adat budaya sekitar.

Disarankan kepada para Penyuluh Agama Binjai Selatan agar terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kasus pernikahan dini di Kec. Binjai Selatan. Sebab Penyuluh Agama merupakan peran penting dalam

mengurangi angka kasus pernikahan dini disarankan juga kepada orang tua atau wali para remaja agar tetap mengedukasi anaknya untuk tidak salah bergaul dan tidak mendorong anak pada pernikahan dini walaupun dalam keadaan sulit ekonomi. Disarankan pada guru agama di sekolah agar dapat memberikan edukasi mengenai hakikat pernikahan pada islam agar para remaja tidak sembarang dalam memilih jalan yaitu dengan melakukan pernikahan dini. Penelitian lebih lanjut diperlukan agar dapat mengetahui pandangan-pandangan kedepannya dalam menyikap masalah kasus pernikahan dini selain agar masyarakat dapat melihat bahwa dampak baik dan buruk dari pernikahan dini tersebut.

Daftar Pustaka

- Achory, dan Siska Iriani. 2018. "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)." *Jurnal Penelitian Keislaman* 14(2):153–61.
- Ali, Surmiati. 2015. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12(1).
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Andriyani, Santi, Abdulloh Hamid, dan Azzah Nur Laila. 2020. "Strategi Penyuluhan Berbasis Scientific Approach Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini (Studi Deskriptif pada Siswa MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara)." *Jurnal Penelitian* 14(1):167–84.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto. 2020. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):75–88. doi: 10.47200/jnajpm.v5i2.575.
- Bashori, Hasan, dan Cipto Sembodo. 2018. "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):99–114. doi: 10.47200/ulumuddin.v8i2.190.
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, dan Imam Yazid. 2023. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):103–20. doi: 10.47200/JNAJPM.V8I1.1512.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator* 14(2):88–94.

- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Hartatik, Hartatik, Subari Subari, Fabroy Fauziyatul Munawwaroh, Hilman Haroen, dan Supriati Hardi Rahayu. 2022. "Kompetensi Konselor Sebaya Bagi Remaja Berbasis Keagamaan." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(1):01–16. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i1.1115.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman. 2020. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(2):171–86. doi: 10.47200/ulumuddin.v9i2.329.
- Islami, Azka, Efi Syarifuddin, dan M. Sulaeman Jajuli. 2023. "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13(1):137–50. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V13I1.1678.
- Lajnah Pentashih Al Qur'an Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Mashuri, Ahmad, Surni Kadir, dan Gazali. 2022. "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur." *Jurnal Kolaboratif Sains* 05(12):868–72.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, dan Asmorohadi Asmorohadi. 2022. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(1):17–32. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116.
- Nadjih, Difla, dan Ahmad Nasir Ari Bowo. 2021. "Hypno Family Melalui Metode Psychodrama Untuk Mengoptimalkan Potensi Dalam Menjalankan Peran Sebagai Anggota Keluarga." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6(1):49–62. doi: 10.47200/jnajpm.v6i1.692.
- Nasution, Khoiruddin. 2017. "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga : Kajian Sejarah Hukum Pendahuluan Ada sejumlah peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia . Peraturan dan program ini sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi 4 gelo." 51(1):1–23.
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman. 2020. "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(1):25–36. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.419.
- Prayitno, Ismu Harjo, Edi Sofwan, dan Ibrohim. 2021. "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):70–85.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. 2021. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12(1):1–18. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.940.
- Rifiani, Dwi. 2011. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal*

- Syariah dan Hukum* 3(2):125–34.
- Rina, Kina. 2019. “Peran penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan kumpeh kabupaten muaro jambi.”
- Rumekti, Martyan Mita, dan V. Indah Sari Pinasti. 2016. “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12(2):1–16.
- Sari, Larasati Dwi Manda. 2021. “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi).” UIN Walisongo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Agus. 2022. “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(2):179–200. doi: 10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):17–30. doi: 10.47200/ulumuddin.v7i1.181.
- Yesenia, Shania, Cut Vithia Muli, Prima Rahmat Christofer Lubis, dan Said Rizal. 2022. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7(2):273–92.
- Zainuri, Muhammad Sul Khan, Hartoyo Hartoyo, Muhajir Muhajir, M. N. .. Al Amin, Andrie Irawan, dan Iin Sunny Atmaja. 2019. “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):33–46. doi: 10.47200/jnajpm.v4i1.505.
- Zulkifli, Zulkifli, Zeni Luthfiyah, Mustofa Umar, Harti Winarni, Zainul Arifin, dan Supriati H. Rahayu. 2023. “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):95–108. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570.